



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nilawati, bertempat tinggal di Jl. Merapi Raya No. 2 Rt 9 Rw 3 Panorama, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Kel. Panorama, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Patahillah. S.H.,M.H., C.Me, Advokat yang berkantor di Jalan Merapi Raya No. 2 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor 280/SK/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022, sebagai

Penggugat;

lawan

Adli Kamil, Nik 1771031001800007, Tempat tanggal lahir Bengkulu, 10-01-1980 (Dewasa), Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Arsitek, yang beralamat KTP di Jalan Pendakian Rt. 012 Rw. 004 Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Tempat Tinggal di Jalan Letkol Santoso Rt 04 Rw. 02 Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anatasia Pase, S.H.,M.H, dan Rekan Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No. 122 Rt. 09 Rw. 03 Merpati 17 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor 502/SK/VIII/2022, tertanggal 31 Oktober 2022 sebagai

Tergugat I;

Antonius Jumroni, Nik 1703090404780003, Tempat tanggal lahir Lampung, 04-04-1978 (Dewasa), Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat **KTP** di Desa Marga Sakti Rt. 001 Rw. 004, Marga Sakti, Kecamatan Padang jaya Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu, **Tempat Tinggal** di Desa Padang Jaya

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Bgl



Unit III Gang setelah SMP 1 Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Masjid At-Taqwa Timur Indah V Rt. 35 Rw. 04 Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor 368/SK/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 Juli 2022 di bawah Nomor Register : 32/Pdt.G/2021/PN Bkl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat merasa Kepentingan dilanggarkan oleh Para Tergugat, yang oleh Para Tergugat Ingkar Janji atas pemesanan Bahan-Bahan Bagunana di Toko milik Penggugat sudah disalurkan atas permintaan Para Tergugat sesuai Nota-Nota pengiriman dan nota pengambilan barang bangunan, Namun PARA TERGUGAT sampai sekarang tidak melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat, padahal sudah secara baik-baik di minta pembayaran hutang baik lisan, mendatangi Para Tergugat maupun Somasi oleh Kuasa Hukum Penggugat namun Para Tergugat tidak ada etiked untuk melakukan pembayaran hutang, sehingga Penggugat sangat lah dirugikan dan berkepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan Aquo kepada Pengadilan, demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum Memohon agar Para Tergugat membayar hutang yang sudah menjadi kewajiban hukum Para Tergugat kepada Penggugat. Olehkarenanya secara hukum Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara aquo;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perdata Prihal Perbuatan Wansprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak membayarkan hutang kepada Penggugat, Alasan Hukum Penggugat mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, sesuai dengan Hukum Acara Perdata terhadap Kewenangan Relative/ NISBI **Pasal 133 HIR, Pasal 159 RBg, Pasal 136 HIR atau- Pasal 162 RBg**, menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar Pengadilan yang serupa tergantung dari **tempat tinggal Tergugat**, azasnya adalah **yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat**, azas ini dengan bahasa latin dikenal “**Actor Sequitoir Forum Rei**”. Jika Tergugat 2 (dua) orang atau lebih, gugatan diajukan pada **tempat tinggal salah satu tergugat**, terserah pilih Penggugat (**Pasal 118 HIR dan 142 RBg**), Oleh karena Tergugat 1 bertempat Tinggal di Kota Bengkulu dan Kejadian di depot Toko Bagunan Milik Penggugat Para Tergugat mendatangi Penggugat berjanji di Kota Bengkulu, Maka Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat kepada Pengadilan Negeri Bengkulu.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat mempunyai Toko yang menjual Bahan-Bahan Bagunan bernama Depot Kayu “WENDO” beralamat di Jalan Merapi No. 96 Depan BLK Panorama Kota Bengkulu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 1 sudah lama kenal dan berhubungan baik sebelumnya sebagaimana Tergugat 1 sering memesan barang bagunan di toko milik Penggugat untuk keperluan pekerjaan dari Tergugat 1 sebagaimana selama ini Tergugat 1 selaku Konsultan Bangunan dan pekerjaan proyek yang diperlukan Tergugat 1 kepada Penggugat;
3. Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, setidaknya dalam tahun 2020 lalu, datang pihak Tergugat 1 dengan Tergugat II menemui Penggugat ke Toko Bagunan Milik Penggugat bermaksud untuk memerlukan bahan-bahan bagunan untuk pengerjaan Proyek antara Tergugat 1 dan Tergugat II, yang awalnya Penggugat tidak kenal dengan Tergugat II oleh karena di kenalin, dibawak langsung Tergugat 1 dan diyakinkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 1 akan bertanggung jawab maka Penggugat bersedia memberikan bahan-bahan bagunan yang diperlukan oleh Para Tergugat untuk perkerjaan yang dikerjakan

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



Para Tergugat dengan cara mengambil bahan-bahan bangunan ke toko milik Penggugat sesuai nota pengambilan bahan bangunan dan Para Tergugat berjanji akan menyelesaikan pembayaran paling lambat / paling telat Para Tergugat akan membayar lunas pada bulan Desember 2020;

4. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan bahan-bahan bangunan sesuai permintaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan sudah digunakan oleh Para Tergugat, sesuai nota-nota pengiriman barang yang ada, yaitu :

a. Nota tertanggal 24 Nopember 2020 sebesar	Rp. 995.000,-
b. Nota tertanggal 20 Nopember 2020 sebesar	Rp. 1.197.000,-
c. Nota tertanggal 11 Nopember 2020 sebesar	Rp. 1.875.000,-
d. Nota tertanggal 11 Nopember 2020 sebesar	Rp. 568.000,-
e. Nota tertanggal 09 Nopember 2020 sebesar	Rp. 68.100.000,-
f. Nota tertanggal 05 Nopember 2020 sebesar	Rp. 3.520.000,-
g. Nota tertanggal 04 Nopember 2020 sebesar	Rp. 1.959.000,-
h. Nota tertanggal 03 Nopember 2020 Sebesar	Rp. 465.000,-
i. Nota tertanggal 28 Oktober 2020 Sebesar	Rp. 365.000,-
j. Nota tertanggal 28 Oktober 2020 sebesar	Rp. 30.434.000,-
k. Nota tertanggal 26 Oktober 2020 sebesar	Rp. 76.945.000,-
l. Nota tertanggal 19 Oktober 2020 sebesar	Rp. 6.939.000,-
m. Nota tertanggal 17 Oktober 2020 Sebesar	Rp. 14.100.000,-
n. Nota tertanggal 16 Oktober 2020 Sebesar	Rp. 69.800.000,-
o. Nota tertanggal 22 Oktober 2020 Sebesar	Rp. 809.000,-

Total **Rp. 278.071.000,-**

Bahwa, dari Nota-Nota diatas sampai sekarang belum dibayarkan dengan total Hutang yang belum dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 278.071.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);**

5. Bahwa Penggugat sudah melakukan Penagihan baik secara Pribadi datang langsung maupun via telp dengan Para Tergugat, bahkan juga terakhir melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengirim surat somasi kepada Para Tergugat dan sudah di terima para Tergugat sesuai tanda terima surat somasi, dan Tergugat 1 sudah menghubungi akan menyelesaikannya dengan Tergugat II, namun sampai hari ini belum ada etiked baik untuk menyelesaikan atau melakukan pembayaran sesuai nota-nota di angka 4 diatas;
6. Bahwa, sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu, Penggugat belum menerima pembayaran dari Para Tergugat atas hutang dari Pengambilan Bahan-Bahan bangunan sesuai Bukti tertulis nota-nota pada Toko Pengugat sebesar **Rp. 278.071.000,-**

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah); yang seharusnya sudah menjadi Kewajiban Hukum Para Tergugat untuk membayar lunas kepada Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat telah beberapa kali berupaya menagih janji Para Tergugat baik dengan cara datang langsung kepada Para Tergugat maupun melalui media komunikasi elektronik, dan Surat Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat akan tetapi upaya tersebut sia-sia tidak ada jawaban yang berkepastian dari Para Tergugat yang ada hanya janji-janji manis belaka, sedangkan Penggugat mempunyai tanggung jawab yang harus diselesaikan baik kebutuhan modal usaha, perbankan dan roda bisnis, bahkan untuk menafkahi keluarga maupun untuk membayar hutang material kepada pihak rekanan bisnis lainnya;
 8. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sesuai dengan Pasal 1328 KUHPerdata yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran hutang oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 278.071.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)**; sehingga demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian materil yang nyata bagi Penggugat;
 9. Bahwa di dalam Perkara aquo, Penggugat telah melakukan pengiriman Barang bahan bahan bangunan sesuai Permintaan Para Tergugat dibuktikan tanda terima dan kwitansi pengiriman barang, Namun sebaliknya Para Tergugat telah melakukan kelalaian pembayaran yang dijanjikan akan membayar paling lama satu bulan atau bulan Desember 2020 setelah proyek Para Tergugat selesai dikerjakan namun pekerjaan selesai Para Tergugat tidak melakukan pembayaran hutangnya atas pengambilan bahan-bahan bangunan keperluan pekerjaan Para Tergugat maka sudah jelas Para Tergugat dinyatakan wanprestasi, Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.
- Bahwa Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari kesanggupan para tergugat untuk membayar paling telat 1 bulan atau setidaknya paling lambat di bulan desember 2020 namun beberapa kali ditagih kepada Para Tergugat baik lisan via telp dan somasi hukum

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



dari kuasa hukum Penggugat tetap tidak beretikad baik dan selalu menghindar berbagai macam alasan yang tiada pasti untuk melakukan pembayaran;

Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, Maka Penggugat berhak menuntut ganti kerugian itu terdiri dari:

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.

Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat timbul perkara aquo sebesar 10 % dari Hutang Para Tergugat **sebesar Rp. 278.071.000,- x 10 % = Rp. 27.807.100,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Seratus Rupiah);**

- b. Rugi, yaitu kerugian karena barang bangunan milik Penggugat tidak dapat dijualkan dengan orang lain akibat dari janji manis Para Tergugat .

Penggugat mengalami kerugian karena seharusnya bahan-bahan bangunan bisa dijualkan dengan orang lain namun dengan Perbuatan Para Tergugat menjadi hilang dan rugi sebesar 6 % dari Hutang Para Tergugat **Rp. 278.071.000,- x 6 % = Rp. 16.684.260,- (Enam belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);**

- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh Penggugat apabila Para Tergugat tidak lalai., Sesuai Ketentuan Hukum, Besarnya bunga menurut Undang-Undang menurut ketetapan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 adalah sebesar 6% setahun. Pembayaran ganti kerugian sebesar bunga moratoir semata-mata digantungkan pada keterlambatan pembayaran tersebut sehingga kreditur tidak perlu dibebani untuk membuktikan dasar penuntutan ganti rugi tersebut, dihitung mulai lalai sejak Desember 2020 sampai sekarang 2022 sudah masuk 2 Tahun berjalan, 6 % Pertahun x **Rp. 278.071.000,- = Rp.16.684.260 / Tahun**, Sedangkan Para Tergugat sudah berjalan di Tahun 2022 (2 Tahun) 2 x 16.684.260 / Tahun dengan total sebesar Rp. 33.368.520 **(Tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh rupiah);**

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat wajib membayar dari uraian diatas biaya, Rugi dan Bunga diatas pada huruf a+b+c secara timbang renteng sejak putusan di ucapkan sebesar (Rp.27.807.100,- + Rp.16.684.260,- + Rp. 33.368.520) Total sebesar Rp.77.859.880,- (Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

10. Bahwa, selain kerugian materil, terdapat pula kerugian secara immaterial (nilai rohani) yang dialami oleh Penggugat yaitu kerugian yang diderita Penggugat atas hilangnya suatu kesempatan atas kejadian yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang kepada relasi-relasi bisnis pemasok barang di toko bangunan milik penggugat menjadi terhambat pembayaran akibat wansprestasi Perbuatan Para Tergugat, Maka Penggugat menuntut Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**) sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materii namun Penggugat berharap para Tergugat untuk peduli akan tanggung jawab hukum kepada Penggugat dan siapa pun kedepannya dalam menjamin nilai-nilai nurani kepercayaan seseorang;
11. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
12. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusionir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaanya kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar dapat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah dan bangunan diatasnya berupa Rumah Milik Tergugat 1 di Jalan Letkol Santoso Rt 04 Rw. 02 Kelurahan Pasar Melintang Kelurahan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan tanah dan bangunan diatasnya berupa Rumah Milik Tergugat II di Desa Padang Jaya Unit III Gang setelah SMP 1 Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu;
13. Bahwa, karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (**satu juta rupiah**) perhari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
15. Bahwa gugatan Penggugat didasari dengan Bukti yang kuat, Pengakuan Para Tergugat, Pengugat mengharapkan demi keadilan masyarakat khususnya Penggugat, Sepatutnya berdasarkan pertimbangan diatas Gugatan penggugat di kabulkan demi hukum.

IV. PERMOHONAN PENGUGAT

Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kira nya dapat mengabulkan Gugatan Penggugat yang berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Maka Penggugat dengan segala kerendahan hati Memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (**wanprestasi**);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng (Tergugat I dan Tergugat) untuk melakukan pembayaran kewajiban hutang kepada Penggugat sebesar **Rp. 278.071.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)**; seketika sejak putusan di ucapkan;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng (Tergugat I dan Tergugat) untuk melakukan pembayaran kerugian berupa: *biaya, rugi dan bunga* yang dialami Penggugat sebesar Rp **Rp. 77.859.880,- (Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)**; seketika sejak putusan di ucapkan;
6. Membebaskan Para Tergugat untuk melakukan pembayaran biaya *immaterial* kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



500.000.0000 (*lima ratus juta rupiah*) sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakan atas terhadap tanah dan bangunan diatasnya berupa Rumah Milik Tergugat 1 di Jalan Letkol Santoso Rt 04 Rw. 02 Kelurahan Pasar Melintang Kelurahan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan tanah dan bangunan diatasnya berupa Rumah Milik Tergugat II di Desa Padang Jaya Unit III Gang setelah SMP 1 Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan perkara ini terhitung sejak putusan dibacakan;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukum tersebut di atas, dan Tergugat I datang sendiri dan Tergugat II datang menghadap Kuasa Hukum tersebut diatas;

Menunjuk Riswan Supartawinata, S.H Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai Mediator dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal mediasi dari mediator tanggal 27 September 2022 ternyata bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut telah gagal, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 01 November 2022 sebagai berikut :

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

2. Bahwa dalil **Gugatan penggugat mengalami Gugatan Error In Persona**

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal.111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. **Klasifikasi Error in Persona** lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan *error in persona* dalam beberapa bagian dan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. **Gemis Aanhoeda Nigheid**

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat. Pada perkara ini, Tergugat I tidaklah memiliki keterikatan dan hubungan kerja maupun hubungan perjanjian dengan pihak Penggugat maupun Tergugat II. Tergugat I adalah pihak yang dimintai bantuan Tergugat II untuk memesan barang dan pihak yang diminta memparaf nota oleh pihak Penggugat. Tergugat I tidak pernah melakukan perjanjian apapun kepada penggugat. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

b. Bahwa **kurang pihak (Plurium Litis Consortium)** **hal tersebut berdasarkan bahwa** dalam Gugatan Penggugat tidak memasukkan pihak lain yang ikut menandatangani nota yang dijadikan dasar gugatan. **dengan tidak diikuti sertakannya sebagai Turut Tergugat, maka pihak-pihak dalam gugatan a quo tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan a quo mengandung cacat eror in persona dalam bentuk plurium litis consortium.** Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;



Bahwa hal ini telah menjadi dasar Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K / Sip /1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima”;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*), hal mana terlihat dari:

- a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang adanya wanprestasi terkait hutang yang dimaksud adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas kapan perjanjian itu di buat. Pada Poin 1 Sampai dengan Poin 15 tidak menyebutkan secara spesifik perjanjian dan pengikatan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat I dalam bentuk perjanjian seperti apa dan dalam kedudukannya sebagai pihak keberapa dalam perjanjian. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
- b. Bahwa gugatan penggugat tidak cermat dimana. Gugatan penggugat tidaklah unsur gugatan dan digolongkan dalam Suatu gugatan yang dikatakan kabur (*obscuur libel*), menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449–451) setidaknya memenuhi unsur– unsur salah satunya adalah:
 - 1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
Gugatan Para penggugat tidak berdasar, dimana tidak dapat menunjukan perbuatan wanprestasi yang dimaksud seperti apa dan belum memenuhi mekanisme suatu peristiwa wanprestasi yang dimaksud. Hal ini merupakan suatu bentuk inkonsisten dan kaburnya gugatan Penggugat. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
 - 2) Tidak jelasnya obyek sengketa
Berdasarkan gugatan penggugat dalam pokok perkara jelas, penggugat tidak dapat menunjukan objek sengketa secara jelas apakah berkaitan dengan perjanjian Kerjasama atau perjanjian hutang piutang. Untuk itu sudah sepatutnya secara

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 2 Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
- 3 Bahwa Tergugat I Merupakan subyek atau pihak yang yang tidak memiliki hubungan perikatan atau perjanjian dengan TERGUGAT II dan Penggugat;
- 4 Bahwa TERGUGAT I tidak pernah memiliki proyek yang tidak jelas dimaksud oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak pernah mengikatkan diri kepada TERGUGAT II maupun PENGGUGAT pada perjanjian Kerjasama atau hutang piutang dan TERGUGAT I tidak mendapatkan keuntungan atas apapun;
- 5 Bahwa Tergugat I membantah POIN 3 Pada Gugatan dan TERGUGAT I tidak pernah mengatakan akan bertanggung jawab dan tidak pernah merasa pernah menandatangani dokumen atau surat terkait sebagai bentuk jaminan sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban atau pihak penjamin TERGUGAT II;
- 6 Bahwa Pada Poin 3 gugatan Penggugat sebenarnya telah menjelaskan posisi TERGUGAT I secara jelas bahwa TERGUGAT I hanya lah pihak yang memperkenalkan Tergugat II dan Penggugat
- 7 Bahwa pada dalil gugatan Poin 5 adanya surat somasi, TERGUGAT I saat itu diminta untuk menandatangani bukti bahwa adanya somasi

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



untuk TERGUGAT II dan TERGUGAT I menerima dan diminta mengantarkan surat tersebut, artinya **PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MENJEBAK TERGUGAT I UNTUK IKUT BERTANGGUNG JAWAB**;

- 8 Bahwa Dalil penggugat yang menyatakan bahwa barang-barang dikirimkan ke proyek pengerjaan yang dikerjakan Tergugat I dan II tidaklah benar, dimana barang tersebut dikirimkan ke Tempat Pengerjaan Tergugat II dan Penggugat selalu minta TERGUGAT I menandatangani nota penyerahan barang dimana dalil PENGGUGAT adalah Penggugat Hanya kenal TERGUGAT I;
- 9 Bahwa sebagaimana dail POIN 4 SAMPAI DENGAN 8 tentang rincian nota dan nota yang dimaksud, secara JELAS TERGUGAT I hanya sebagai pihak penerima barang,serta ada pihak lain yaitu tukang dan pihak dari tergugat II yang diminta menandatangani sebagai pihak yang menerima barang. hal tersebut dapat dibuktikan dalam nota yang ada. Penerima barang bukanlah pihak yang secara otomatis dapat dikategorikan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembayaran. Tergugat I Hanyalah pihak yang dimintai menerima barang untuk pengerjaan PROYEK Tergugat II. sebagai contoh jika di rumah tidak ada tuan rumah, dan pihak penjual atau ekspedisi telah ada kesepakatan dengan tuan rumah dan atau telah di lakukan pembayaran, maka barang tersebut dapat di terima oleh pihak yang di tunjuk tuan rumah dan disetujui oleh pihak ekspedisi atau penjual.;
- 10 Bahwa dalil DALIL POIN 9 GUGATAN, dimana Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan pembayaran di bulan DESEMBER 2020 dengan TERGUGAT I dan II maka TERGUGAT I membantah secara jelas bahwa TERGUGAT I melakukan perjanjian pembayaran atau kesepakatan, karena sejak awal TERGUGAT I hanya mengantarkan dan memperkenalkan, tidak ada hubungan pekerjaan dengan tergugat II dan tidak pula ada perjanjian Kerjasama secara lisan maupun tulisan baik kepada TERGUGAT II maupun penggugat;
- 11 Bahwa dalil adanya wanprestasi yang dikemukakan Penggugat dari poin 1 sampai dengan 15 tidaklah sesuai dengan arti dan maksud wanprestasi itu sendiri Menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari surat perjanjian. berdasarkan hal ini, PENGGUGAT tidak mengemukakan isi perjanjian yang mana yang di langar dan pernyataan yang mana dan pada tanggal berapa yang memuat perjanjian atau kesanggupan pembayaran yang di maksud. selain itu menurut Erawaty dan Badudu (1996), wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Maka berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada objek sengketa dalam gugatan, dimana tidak pernah dilakukannya perjanjian antara TERGUGAT I Dan PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT II.

- 12 Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata meru- pakan instrumen hukum yang pokok untuk men- guji sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut jelas bahwasanya perjanjian tersebut haruslah ada kesepakatan para pihak dalam mengingatkan diri dan Tergugat I tidak pernah menyatakan sepakat atau ingin teribat dalam perikatan dan perjanjian dengan PIHAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II. Bahwa dalam perjanjian juga harus adanya hal tertentu, jelas perjanjian tersebut harus berkaitan tentang apa dan di mana agar tidak kabur dan hal ini tidak pernah dinyatakan dan ada. Berdasarkan hal tersebut jelas adanya Dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan hanya menyeret-nyeret Tergugat I untuk bertanggung jawab atas apa yang tidak pernah diperjanjikan dan dilanggar oleh Tergugat I.

- 13 Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat II tetap menolaknya;
- 14 Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan Eksepsi, Jawaban dan bantahan yang telah diuraikan diatas maka patutlah kiranya **Gugatan Penggugat untuk dinyatakan DITOLAK ATAU SETIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Berdasarkan hal-hal di atas, maka atas perkenaan Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memtuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- DALAM EKSEPSI
 - Menerima Eksepsi Tergugat I
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**)
- DALAM KONVENSI:
 - Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkandalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 02 November 2022 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar, sekira pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 setidaknya dalam tahun 2020, pihak Tergugat I dengan Tergugat II menemui Penggugat ke Toko Bangunan Milik Penggugat bermaksud untuk memerlukan bahan-bahan bangunan untuk pengerjaan proyek Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa, sekira pada tanggal 7 Oktober 2020 setidaknya dalam tahun 2020 Sdr. Imron Rosadi, Tergugat I, Tergugat II dan Sdr. Bambang Agung Widodo mengikuti lelang dan lolos sebagai pemenang dalam Proyek Pembangunan Gedung Asrama Terpadu Man Insan Cendikia Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan PT. Pangestu Jaya Sakti. Dan telah disepakati bersama untuk pembelian bahan-bahan bangunan dalam pengerjaan proyek tersebut di toko milik Penggugat sebagaimana pada point 1 (satu) diatas;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, pada hari **Senin** tanggal **17 Oktober 2022** Penggugat dengan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Berita Acara Pembayaran sebagai berikut :
- 1) Bahwa kedua belah pihak telah sepakat melakukan pembayaran atas hutang-piutang bersama dari klien Pihak Kedua Sdr. Antonius Jumroni selaku Tergugat II dan Sdr. Adli Kamil selaku Tergugat I dalam perkara perdata nomor : 32/Pdt.G/2022/PN.Bgl dengan Pihak Pertama selaku Penggugat yang saat mediasi telah sepakat dari pokok hutang sebesar Rp. 278.071.000,- di setuju sepakat para pihak atas perhitungan dari denda dan bunga, keterlambatan dan bisnis dengan totalnya menjadi keseluruhan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 2) Bahwa Pihak Kedua selaku Tergugat II menyetujui saat mediasi bersama Tergugat I (Adli Kamil) dengan Penggugat dengan cara :
 - a. Pembayaran awal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara : dari tergugat II (Sdr. Antonius Jumroni) dengan kewajiban membayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Sdr. Adli Kamil selaku Tergugat I saat mediasi menyetujui membayar awal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saat mediasi dihadapan mediator saat itu;
 - b. Pembayaran kedua pelunasannya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lagi akan dibayarkan untuk meminta waktu dan berapa lamanya para pihak sepakat akan dituangkan dalam perdamaian didepan mediator semestinya saat itu, **Namun oleh karena Sdr. Adli Kamil atau Tergugat I tidak hadir lagi saat mediasi selanjutnya hingga gagal mediasi tanpa ada alasan, sehingga Pihak Kedua selaku Tergugat II tetap berkeinginan untuk beretikad baik untuk membayarkan yang awalnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama;**
 - 3) Bahwa atas sisa pembayaran yang belum dibayarkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lagi, kepada Pihak Pertama/Penggugat, **maka Pihak Kedua selaku Tergugat II meminta Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo untuk dibebankan menjadi tanggungjawab Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), dan agar dipotong dengan yang sudah dibayarkan kepada Pihak Kedua/Tergugat II yang telah**

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



dibayarkan kepada Pihak Pertama/Penggugat sesuai kwitansi dan surat ini;

Demikian Surat Berita Acara Pembayaran ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani bersama dihadapan saksi-saksi agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar, sebagaimana yang dijelaskan dalam gugatan Penggugat halaman 4 (empat) point 4 (empat) semua nota pembelian bahan-bahan bangunan dari toko milik Penggugat yang menandatangani nota tersebut adalah Tergugat I selaku penanggungjawab. Jadi, Tergugat II sependapat dengan Penggugat bahwa dalam hal pembayaran kewajiban hutang kepada Penggugat menjadi tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;
5. Bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) point 10 (sepuluh) yang mana Penggugat menuntut kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) mohon untuk di tolak dan dikesampingan Yang Mulia Majelis Hakim, karena kerugian immaterial adalah kerugian yang bersifat abstrak dan tidak dapat dinilai dengan uang atau nominal;
6. Bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam gugatan Penggugat halaman 8 (delapan) point 13 (tiga belas) yang mana Penggugat mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad). Dalam hal ini mohon untuk di tolak dan dikesampingan Yang Mulia Majelis Hakim, karena tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001;
7. Bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam gugatan Penggugat halaman 8 (delapan) point 14 (empat belas) yang mana Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Para Tergugat. Dalam hal ini mohon untuk di tolak dan dikesampingan Yang Mulia Majelis Hakim, karena ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 Nomor : 791 K/Sip/1972 "Yang menyatakan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang";

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat II yang telah disampaikan di atas, Tergugat II mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah Jawaban Tergugat II ini saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 09 November 2022, dan atas Replik tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukum telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 16 November 2022 dan Tergugat I melalui Kuasa Hukum telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi sesuai Aslinya Nota No. 1 tertanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 809.000,-, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi sesuai Aslinya Nota No. 2 tertanggal 16 Oktober 2020 sebesar Rp. 69.800.000,-, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi sesuai Aslinya Nota No. 3 tertanggal 17 Oktober 2020 sebesar Rp. 14.100.000,-, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi sesuai Aslinya Nota No. 4 tertanggal 19 Oktober 2020 sebesar Rp. 6.939.000,-, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi sesuai Aslinya Nota No. 5 tertanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp. 76.945.000,-, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi sesuai Aslinya Nota No. 6 tertanggal 28 Oktober 2020 sebesar Rp. 30.434.000,-, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi sesuai Aslinya Nota No. 7 tertanggal 28 Oktober 2020 sebesar Rp. 365.000,-, selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi sesuai Aslinya Nota No. 8 tertanggal 03 Nopember 2020 sebesar Rp. 465.000,-, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sesuai Aslinya Nota No. 9 tertanggal 04 Nopember 2020 sebesar Rp. 1.959.000,-, selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotokopi sesuai Aslinya Nota No. 10 tertanggal 05 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.520.000,-, selanjutnya diberi tanda P-10;
- Fotokopi sesuai Aslinya Nota No. 11 tertanggal 09 Nopember 2020 sebesar Rp. 68.100.000,-, selanjutnya diberi tanda P-11;
- Fotokopi sesuai Aslinya Nota No. 12 tertanggal 11 Nopember 2020 sebesar Rp. 568.000,-, selanjutnya diberi tanda P-12;
- Fotokopi sesuai Aslinya Nota No. 13 tertanggal 11 Nopember 2020 sebesar Rp. 1.875.000,-, selanjutnya diberi tanda P-13;
- Fotokopi sesuai Aslinya Nota No. 14 tertanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp. 1.197.000,-, selanjutnya diberi tanda P-14;
- Fotokopi sesuai Aslinya Nota No. 15 tertanggal 24 Nopember 2020 sebesar Rp. 995.000,-, selanjutnya diberi tanda P-15;
- Fotokopi dari Fotokopi Bukti nota yang diminta dan sudah diambil oleh Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-16;
- Fotokopi dari Aslinya Surat Somasi tertanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-17;
- Fotokopi dari Aslinya Surat Somasi terakhir tertanggal 10 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-18;
- Fotokopi dari Aslinya Tanda Terima Surat tertanggal 1 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-19;
- Fotokopi dari Aslinya Tanda Terima surat tertanggal 21 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-20;
- Fotokopi dari Aslinya Surat pernyataan Berita Acara pembayaran tertanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-21;
- Fotokopi dari Aslinya Surat pernyataan Kwitansi Pembayaran Tergugat II tertanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa selanjutnya Foto Copy bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



Saksi 1. **Sri Martuti** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah hutang piutang bahan bangunan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada akhir tahun sekitar bulan Oktober.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembayaran hutang piutang bahan bangunan;
- Bahwa Tergugat I sering mengambil bagan bangunan ditoko milik Penggugat.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa ada teguran lisan yang dilakukan oleh Penggugat ke Tergugat I dan Tergugat II melalui Handphone.;
- Bahwa saksi mengetahui hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sekitar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan belum dibayar.;
- Bahwa saksi yang menulis nota bukti P-1 sampai dengan P-16 dan yang tanda tangan adalah Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;
- Bahwa barang bangunan yang dipesan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menerima barang dilokasi tersebut Sdr. Bobby.;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-17 sampai dengan P-22.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I dan Tergugat II hutangnya gabung.;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat II datang ke toko;
- Bahwa setelah somasi kepada Tergugat I, ada datang mau bayar tetapi sampai sekarang Tergugat I belum ada membayar;
- Bahwa saksi pernah melihat Kuasa Hukum Tergugat II datang ke toko untuk membayar hutang sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sisa uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I ada janji mau bayar tetapi sampai sekarang belum ada bayar;
 - Bahwa saksi mengetahui Bobby mengambil barang tersebut tanggung jawab dari Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I dan Tergugat II yang berhutang ke Penggugat;
 - Bahwa hutang tersebut atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan proyek ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II datang mau berhutang bahan bangunan karena ada pekerjaan Proyek.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap bahan bangunan tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II karena ada nota atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat II ada membayar hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rincian hutang bahan bangunan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemenang proyek, sehingga Tergugat I dan Tergugat II mengambil bahan bangunan di toko saksi bekerja.;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat II menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- Terhadap saksi tersebut diatas, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan keberatan dalam kesimpulan;

Saksi 2. **Yakin Sabri** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II mengambil bahan bangunan di toko milik Penggugat karena saksi yang memuat bahan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat bahan bangunan tersebut yang diambil Tergugat I dan Tergugat II belum dibayarkan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengakui seluruh nota hutang Tergugat I Dan Tergugat II dan dibenarkan oleh Saksi tersebut di persidangan;
- Bahwa saksi melihat ada surat berita acara pembayaran dari Tergugat II kepada Penggugat dan kesepakatan dari pokok hutang, denda, bunga sebagaimana dalam surat dimaksud Bukti P-21, dan P-22;
- Bahwa mengetahui Tergugat II telah mengembalikan hutangnya dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi adalah tukang muat bahan bangunan di toko milik Penggugat;

Terhadap saksi tersebut diatas, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan keberatan dalam kesimpulan;

Saksi 3. **Asmadi** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dengan Pengugat pada saat dihubungi saja untuk memuat bahan bangunan dari toko ke kendaraan pengangkut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kantor Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 sampai dengan P-16 yang diperlihatkan dipersidangan mengenai bahan bangunan yang diambil Tergugat I dan Tergugat II ambil dari toko milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat bahan bangunan tersebut yang diambil Tergugat I dan Tergugat II belum dibayarkan;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat total hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat II;

Terhadap saksi tersebut diatas, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan keberatan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan (Jawaban), Tergugat I melalui Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kopi dari Aslinya KTP Tergugat I, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
- Foto kopi Print dari screan shot Handphone bukti permintaan orderan dari Tergugat II ke Tergugat I, selanjutnya diberi tanda T.I 2;
- Foto kopi print dari screan shot Handphone bukti permintaan orderan dari Anak Buah Tergugat II ke Tergugat I, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
- Foto kopi print dari foto handphone berita acara Pemeriksaan saksi, selanjutnya diberi tanda T.I-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1. **Boby Susanto** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tukang pada proyek MAN IC;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dan mengetahui yang diperlihatkan bukti P-1 sampai dengan P-6, begitu juga dengan bukti P-14 dan P-15;
- Bahwa Proyek yang di kerjakan baik di SD dan Man IC adalah proyek milik Tergugat II;
- Bahwa barang yang di kirim dan sampai ke lokasi proyek memang di tandatangani nota penyerahannya oleh tergugat I atau saksi dan pihak lain yang merupakan proyek Roni atau Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menerima bahan bangunan adalah pak Bambang;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Bambang adalah perwakilan dari Tergugat II;
- Bahwa saksi idak mengetahui bahwa Tergugat II ada hutang dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat II datang berhutang ke toko milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada menceritakan tentang pengembalian uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap saksi tersebut diatas, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan keberatan dalam kesimpulan;

Saksi 2. **Sepri Heryanto** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pekerja atau tukang pada proyek milik roni di SD 85;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I sebagai orang yang bekerja dengan Roni atau tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui Proyek SD 85 adaah proyek milik SD 85;
- Bahwa bahan bangunan yang sampai ke proyek tidak tahu dari toko mana, akan tetapi barang tersebut di pesan oleh Tergugat II.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi kemudian diperlihatkan bukti P-16, bukti tersebut pada saat pesan ditoko;
- Bahwa saksi hanya disuruh oleh Tergugat II untuk mengambil barang;
- Bahwa pada saat mengambil barang ada tanda tangan Tergugat I dinota tersebut;

Terhadap saksi tersebut diatas, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan keberatan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan (Jawaban), Tergugat II melalui Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Foto copi dari Aslinya surat pernyataan berita acara pembayaran tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda T.II-1;
- Foto copi dari Aslinya kwitansi pembayaran Tergugat II tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda T.II-2;
- Foto copi dari Aslinya Konfirmasi dan undangan somasi hokum tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda T.II-3;
- Foto copi dari Aslinya somasi hukum tanggal 18 April 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-4;

Menimbang, bahwa terhadap foto Copy bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-4 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. **Abdul Cholik** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II ada hubungan pekerjaan bangunan Gedung Manice di Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi merupakan bagian lapangan atau logistic;
- Bahwa saksi mengetahui Imron Rosadi, Adli Kamil, Antonius Jumroni dan Bambang Agung Widodo mempunyai hutang bersama di toko bangunan wendo untuk Pembangunan Gedung Asrama Terpadu Man Insan Cendikia (MANICE) di Bengkulu Tengah lebih kurang Rp. 278.071.000 (dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang didalam Perusahaan tersebut ada Anton, Adli, Bambang dan Imron Rosadi.;
- Bahwa saksi mengetahui pesan bahan bangunan tersebut di Toko milik Penggugat melalui Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi proyek Pembangunan Gedung Asrama Terpadu Man Insan Cendikia (MANICE) di Bengkulu Tengah tersebut sudah lama selesainya;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-1 dan ada tanda tangan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-2 dan ada tanda tangan pak Bambang
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-3 dan ada tanda tangan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-4 dan ada tanda tangan pak Bambang
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-5 dan ada tanda tangan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-6 dan ada tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-7 dan ada tanda tangan Tergugat I;
- Bahwa saksi lupa terhadap bukti surat P-8 dan ada tanda tangan Tergugat I;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-9 dan ada tanda tangan Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-10 dan ada tanda tangan Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-11 dan ada tanda tangan Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-12 dan ada tanda tangan Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-13 dan ada tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-14 dan ada tanda tangan saksi Bobby;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-15 dan ada tanda tangan saksi Bobby;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-16 dan saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan tersebut;
 - Bahwa benar Pak Roni telah membayar uang kepada toko bangunan wendo melalui kuasa hukumnya sekira tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat bukti T.II.1 dan T.II.2 yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi mengetahui Direktur perusahaan tersebut Imron Rosadi;
 - Bahwa saksi mengetahui di proyek pembangunan gedung Manice Tergugat I dan Tergugat II juga bekerjasama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pengeluaran proyek Pembangunan Gedung Asrama Terpadu Man Insan Cendikia (MANICE) di Bengkulu Tengah
 - Bahwa menurut saksi hutang yang di Toko Bangunan Wendo milik Penggugat adalah tanggung jawab Imron Rosadi, Adli Kamil, Antonius Jumroni dan Bambang Agung Widodo;
- Terhadap saksi tersebut diatas, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan keberatan dalam kesimpulan;

Saksi 2. **Suprpto** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah hutang piutang bahan bangunan di Toko Bangunan milik Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh pak Roni kelapangan beberapa kali, pada saat Pembangunan Gedung Asrama Terpadu Man Insan Cendikia (MANICE) di Bengkulu Tengah dan sempat berjumpa dengan Imron Rosadi, Adli Kamil dan Bambang Agung Widodo;
- Bahwa saksi mengetahui adalah direktur PT. PJS adalah Imron Rosadi;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan proyek Pembangunan Gedung Asrama Terpadu Man Insan Cendikia (MANICE) di Bengkulu Tengah;
- Bahwa bahan bangunan yang diambil dari Toko Bangunan milik Penggugat diambil atas nama Perusahaan dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui Imron Rosadi, Adli Kamil, Antonius Jumroni dan Bambang Agung Widodo adalah satu tim dalam pengerjaan proyek Pembangunan Gedung Asrama Terpadu Man Insan Cendikia (MANICE) di Bengkulu Tengah;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah kenal sejak pengerjaan proyek bersama untuk perehapan SD di Rawa Makmur Kota Bengkulu;
- Bahwa menurut saksi hutang yang di Toko Bangunan Wendo milik Penggugat adalah tanggung jawab Imron Rosadi, Adli Kamil, Antonius Jumroni dan Bambang Agung Widodo;

Terhadap saksi tersebut diatas, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan keberatan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang masing-masing diajukan pada persidangan tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini ;

Tentang Hukum

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat I dalam surat Jawabannya masing-masing sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah mengajukan eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawaban mereka tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg / Pasal 136 HIR, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat I tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam Jawaban mengajukan beberapa eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu dari eksepsi dari Tergugat I terpenuhi dan terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Dalil gugatan Penggugat mengalami gugatan error in persona;

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal.111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Klasifikasi *Error in Persona* lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan *error in persona* dalam beberapa bagian dan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Gemis Aanhoeda Nigheid

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat. Pada perkara ini, Tergugat I tidaklah memiliki keterikatan dan hubungan kerja maupun hubungan perjanjian dengan pihak Penggugat maupun Tergugat II. Tergugat I adalah pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai bantuan Tergugat II untuk memesan barang dan pihak yang diminta memparaf nota oleh pihak Penggugat. Tergugat I tidak pernah melakukan perjanjian apapun kepada penggugat. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

- b. Bahwa kurang pihak (Plurium Litis Consortium) hal tersebut berdasarkan bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak memasukkan pihak lain yang ikut menandatangani nota yang dijadikan dasar gugatan. dengan tidak diikut sertakannya sebagai Turut Tergugat, maka pihak-pihak dalam gugatan a quo tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan a quo mengandung cacat eror in persona dalam bentuk plurium litis consortium. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa hal ini telah menjadi dasar Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K / Sip /1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima”;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*), hal mana terlihat dari:
 - a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang adanya wanprestai terkait hutang yang dimaksud adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas kapan perjanjian itu di buat. Pada Poin 1 Sampai dengan Poin 15 tidak menyebutkan secara spesifik perjanjian dan pengikatan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat I dalam bentuk perjanjian seperti apa dan dalam kedudukannya sebagai pihak keberapa dalam perjanjian. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
 - b. Bahwa gugatan penggugat tidak cermat dimana. Gugatan penggugat tidaklah unsur gugatan dan digolongkan dalam Suatu gugatan yang dikatakan kabur (*obscuur libel*), menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449–451) setidaknya memenuhi unsur– unsur salah satunya adalah:
 - 1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Para penggugat tidak berdasar, dimana tidak dapat menunjukan perbuatan wanprestasi yang dimaksud seperti apa dan belum memenuhi mekanisme suatu peristiwa wanprestasi yang dimaksud. Hal ini merupakan suatu bentuk inkonsisten dan kaburnya gugatan Penggugat. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

2) Tidak jelasnya obyek sengketa

Berdasarkan gugatan penggugat dalam pokok perkara jelas, penggugat tidak dapat menunjukan objek sengketa secara jelas apakah berkaitan dengan perjanjian Kerjasama atau perjanjian hutang piutang. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat mengalami Gugatan Error In Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan (Jawaban) pada point ke-2 (dua) dari Tergugat II yang menerangkan

“Bahwa, sekira pada tanggal 7 Oktober 2020 setidaknya dalam tahun 2020 Sdr. Imron Rosadi, Tergugat I, Tergugat II dan Sdr. Bambang Agung Widodo mengikuti lelang dan lolos sebagai pemenang dalam Proyek Pembangunan Gedung Asrama Terpadu Man Insan Cendikia Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan PT. Pangestu Jaya Sakti. Dan telah disepakati bersama untuk pembelian bahan-bahan bangunan dalam pengerjaan proyek tersebut di toko milik Penggugat sebagaimana pada point 1 (satu) diatas”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal ini berkaitan dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat I yaitu Sepri Heryanto dan Keterangan saksi Tergugat II yaitu Abdul Cholik dan Surapto yang menerangkan bahwa hutang sebesar Rp. 278.071.000 (dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh satu ribu rupiah) di Toko Bangunan Wendo milik Penggugat adalah tanggung jawab PT. Pangestu Jaya Sakti sebagai pemenang proyek Pembangunan Gedung Asrama Terpadu Man Insan Cendikia (MANICE) di Bengkulu Tengah dengan susunan kepengurusan dari PT. Pangestu Jaya Sakti yaitu Imron Rosadi, Adli Kamil, Antonius Jumroni dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



Bambang Agung Widodo berkaitan dengan bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16;

Menimbang, bahwa pengertian subjek hukum perdata merupakan segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Kemampuannya dalam menanggung hak dan kewajiban ini, maka hanya subjek hukum saja yang dapat melakukan perbuatan hukum. Terdapat dua subjek hukum perdata yang ada di Indonesia, yaitu manusia dan badan hukum;

Menimbang, bahwa manusia (*natuurlijk persoon*) kategori subyek hukum yang pertama adalah manusia. Secara yuridis, manusia memiliki hak subyektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak serta kewajiban. Sejak dalam kandungan, manusia telah memiliki hak. Namun, hanya orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin) saja yang bisa melakukan perbuatan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) Adalah badan atau perkumpulan orang yang diciptakan oleh hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, seperti manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1654 KUH Perdata, badan hukum diartikan sebagai perkumpulan yang sah seperti halnya orang-orang swasta dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan, dalam hal kekuasaan telah diubah, dibatasi, atau ditundukkan. Bahwa setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab secara hukum haruslah memiliki empat unsur pokok berikut.

- Harta kekayaannya terpisah dari subjek hukum yang lain.
- Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum.
- Terdapat organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan peraturan internalnya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata, ada 4 jenis badan hukum dengan contoh sebagai berikut.

- Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah. Untuk yang termasuk dalam kategori ini adalah badan hukum publik, seperti provinsi, kabupaten, kotamadya dan lain-lain.
- Badan hukum yang diakui pemerintah, seperti gereja atau organisasi keagamaan lainnya.

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl



- Badan hukum yang diberi wewenang oleh pemerintah.
- Badan hukum yang dibentuk oleh perorangan, seperti perseroan terbatas (PT) atau *Commanditaire Vennootschap* (CV).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bertanggung jawab hutang sebesar Rp. 278.071.000 (dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh satu ribu rupiah) terhadap bahan bangunan yang dipesan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembangunan proyek pembangunan gedung asrama terpadu Man Insan Cendikia Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan PT. Pangestu Jaya Sakti; adalah PT. Pangestu Jaya Sakti sebagai subjek hukum yang seharusnya ditarik sebagai pihak didalam gugatan penggugat, bukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai manusia (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai dalil gugatan Penggugat mengalami gugatan *error in persona* diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat I diterima, maka Majelis Hakim berpendapat maka untuk eksepsi selebihnya menurut Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat I telah terpenuhi dan diterima menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh kami Edi Sanjaya Lase, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H dan Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fahruliyen Harshoni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fahruliyen Harshoni, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Relas Panggilan	: Rp. 705.000,00;
4. PNBP	: Rp. 20.000,00;
5. Redaksi.....	: Rp. 10.000,00;
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp 825.000.00; (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bgl